



# Transformasi Hukum Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital

Anashya Azalia<sup>1\*</sup>, Putri Martha<sup>2</sup>, Amelia Kurnia Citra<sup>3</sup>, Rifka Tria Permana<sup>4</sup>, Bintang Azhar<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

[anashyaaza123@gmail.com](mailto:anashyaaza123@gmail.com), [putrimartha70@gmail.com](mailto:putrimartha70@gmail.com), [ameliacitracitra0409@gmail.com](mailto:ameliacitracitra0409@gmail.com), [rifkatria21@gmail.com](mailto:rifkatria21@gmail.com), [bintangazhar02@gmail.com](mailto:bintangazhar02@gmail.com)

## Abstrak

Perubahan hukum dalam sektor perbankan syariah seiring dengan kemajuan ekonomi digital telah menjadi topik penting dalam perkembangan dunia finansial modern. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum syariah diterapkan dalam sistem perbankan syariah berbasis digital dan bagaimana integrasi maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan siber dapat memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan sistem perbankan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum syariah dalam konteks teknologi digital memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan pesat teknologi. Lebih lanjut, integrasi prinsip maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan siber bukan hanya mengutamakan aspek teknis tetapi juga moral dan sosial, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga keadilan dalam transaksi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan kerangka hukum perbankan syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman digital, sembari memastikan keberlanjutan sistem keuangan syariah yang aman dan dapat dipercaya.

**Kata Kunci:** Perubahan Hukum, Perbankan Syariah Digital, Maqashid Syariah, Perlindungan Siber, Teknologi Finansial, Regulasi Digital, Hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Munculnya ekonomi digital sebagai suatu sistem yang berbasis pada pemanfaatan teknologi digital, khususnya internet dan perangkat lunak canggih, telah mengubah cara masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Transformasi ini juga berdampak besar terhadap sistem perbankan, di mana digitalisasi telah menjadi bagian integral dari strategi pengembangan layanan keuangan, baik dari sisi operasional, model bisnis, maupun pengalaman nasabah. Dalam konteks ini, perbankan syariah sebagai bagian dari industri keuangan nasional dituntut untuk mampu beradaptasi dan merespons perubahan tersebut secara strategis.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah. Salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah adalah perbankan syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, tantangan baru muncul dalam penerapan hukum yang mengatur perbankan syariah. Regulasi yang ada saat ini masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan industri keuangan syariah dalam konteks digitalisasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana sistem hukum Indonesia dapat mengakomodasi inovasi digital dalam sektor perbankan syariah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Digitalisasi dalam dunia perbankan bukan sekadar adopsi teknologi baru, melainkan mencakup perubahan mendasar dalam penyelenggaraan layanan perbankan. Konsep-konsep seperti *financial technology* (fintech), transaksi elektronik, kecerdasan buatan, serta teknologi blockchain telah menciptakan ekosistem baru dalam dunia keuangan. Transformasi ini tentu memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih efisien dan inovatif. Akan tetapi, pada saat yang sama, muncul tantangan hukum terkait kepastian, kepatuhan

terhadap prinsip syariah, serta perlindungan terhadap para pengguna layanan keuangan syariah berbasis digital.

Prinsip utama perbankan syariah yang mengedepankan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan keadilan dan kemitraan, harus tetap menjadi pijakan utama dalam setiap inovasi yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian dalam aspek regulasi agar transformasi digital tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Upaya harmonisasi antara regulasi konvensional dan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi penting agar setiap layanan perbankan syariah yang memanfaatkan teknologi digital dapat berjalan secara legal, transparan, dan akuntabel.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan utama dalam pengaturan sistem perbankan syariah. Namun, substansi dalam undang-undang tersebut belum secara spesifik mencakup perkembangan teknologi keuangan seperti layanan digital banking atau pemanfaatan *smart contracts*. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait keuangan digital, tetapi kebanyakan masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur operasional digital dalam konteks perbankan syariah. Akibatnya, terdapat kesenjangan hukum yang perlu segera diatasi.

Selain soal regulasi, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi keuangan syariah berbasis digital menjadi hal krusial. Risiko yang menyertai digitalisasi, seperti pencurian data pribadi, kejahatan siber, dan penipuan dalam platform digital, menuntut sistem hukum yang mampu menjamin keamanan dan kenyamanan bagi nasabah. Perlindungan ini harus dirancang agar tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah dan pada saat yang sama memenuhi standar hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), OJK, BI, serta pelaku industri sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh.

Kemajuan digital juga menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Penguasaan terhadap teknologi informasi dan pemahaman mendalam tentang hukum syariah dan hukum positif menjadi kombinasi yang wajib dimiliki oleh para pelaku industri dan regulator. Kompetensi ini menjadi pondasi dalam menghadapi era disrupsi digital dan menciptakan sistem perbankan syariah yang tidak hanya adaptif, tetapi juga inovatif.

Lebih jauh, ekonomi digital telah menciptakan peluang baru dalam pengembangan produk dan layanan syariah. Contohnya adalah munculnya *mobile banking* syariah, platform *peer-to-peer lending* berbasis syariah, hingga penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, implementasi semua itu tetap memerlukan kepastian hukum dan regulasi yang sejalan dengan prinsip syariah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain telah menunjukkan kemajuan dalam membangun kerangka hukum yang mendukung digitalisasi sistem keuangan syariah. Mereka telah mampu menciptakan ekosistem yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan aturan-aturan syariah yang ketat. Indonesia sebagai negara dengan potensi pasar yang besar harus menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga dalam menyusun kebijakan dan sistem hukum yang lebih baik ke depan. Ketika sistem hukum tidak mampu merespons perubahan, maka akan timbul ketidakpastian yang berisiko menghambat pertumbuhan industri perbankan syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, transformasi hukum dalam menghadapi era digital harus diarahkan untuk menciptakan kerangka yang progresif, namun tetap berakar pada nilai-nilai syariah. Fungsi hukum sebagai pengatur (regulator), pelindung (protektor), serta pendorong (enabler) inovasi harus dijalankan secara seimbang.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian akademik yang mendalam mengenai bagaimana hukum perbankan syariah di Indonesia dapat ditransformasikan secara menyeluruh dan adaptif terhadap perkembangan digital. Penelitian ini diperlukan guna mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi yang ada, menyusun solusi hukum yang relevan, serta mendorong penguatan sistem hukum nasional dalam mendukung perkembangan perbankan syariah di era ekonomi digital. Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi hukum dalam sektor perbankan syariah tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi tuntutan zaman. Dengan adanya kajian

ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menyusun sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah dan transformasi digital, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan konsep digitalisasi dalam sektor keuangan. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, doktrin, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai bentuk dan arah transformasi hukum perbankan syariah dalam menghadapi tantangan dan peluang di era ekonomi digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Pembentukan Hukum Hybrid Syariah-Digital sebagai Pilar Inovasi Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, sistem perbankan syariah tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan hukum konvensional semata. Kehadiran berbagai inovasi teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *smart contract*, hingga layanan keuangan digital berbasis aplikasi, telah menciptakan dinamika baru dalam dunia perbankan, termasuk di sektor syariah. Inovasi ini tidak hanya memengaruhi aspek teknis penyelenggaraan layanan, tetapi juga menuntut pembaruan dalam aspek yuridis. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti urgensi pembentukan *hukum hybrid syariah-digital*, yakni suatu kerangka hukum baru yang menyatukan nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip hukum teknologi digital.

Sampai saat ini, regulasi yang mengatur perbankan syariah di Indonesia masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi fondasi hukum utama, namun belum mencakup isu-isu kontemporer yang timbul akibat digitalisasi. Sementara itu, regulasi terkait layanan keuangan digital, seperti POJK tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD), lebih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam hal legalitas dan keabsahan produk-produk digital syariah yang inovatif namun belum memiliki landasan normatif yang kuat.

Konsep *hukum hybrid syariah-digital* yang dimaksud dalam pembahasan ini bukan sekadar menambahkan unsur syariah ke dalam regulasi digital, atau sebaliknya, melainkan membangun paradigma hukum baru yang mengakomodasi keduanya secara seimbang dan terpadu. Artinya, hukum yang dibentuk harus mampu menjawab kebutuhan inovasi teknologi finansial berbasis syariah, namun tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Hal ini menjadi penting karena salah satu karakteristik utama sistem perbankan syariah adalah keterikatannya pada nilai-nilai syariah yang tidak bisa dikompromikan.

Pembentukan hukum hybrid ini juga relevan dengan teori *responsive law* dari Philip Nonet dan Philip Selznick, yang menyatakan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta tidak bersifat represif atau hanya reaktif. Dalam konteks perbankan syariah digital, hukum yang dibentuk harus mampu menjadi fasilitator inovasi, bukan menjadi hambatan. Dengan demikian, paradigma hukum yang diusulkan adalah hukum yang inklusif

terhadap perkembangan teknologi dan pada saat yang sama tetap menjunjung tinggi maqashid syariah sebagai pilar substansial dalam sistem keuangan Islam.

Beberapa negara telah mulai menerapkan pendekatan serupa. Misalnya, di Uni Emirat Arab dan Bahrain, telah dikembangkan *regulatory sandbox* khusus untuk layanan keuangan syariah digital, yang memungkinkan inovasi teknologi diuji coba dalam lingkungan yang diatur dan diawasi secara ketat dengan memperhatikan prinsip syariah. Malaysia juga telah mengintegrasikan pendekatan teknologi digital dalam kerangka hukum syariahnya melalui *Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013* yang diinterpretasikan dengan fleksibel untuk mendukung fintech syariah. Indonesia dapat belajar dari pendekatan tersebut, namun dengan menyesuaikan karakteristik masyarakat dan sistem hukumnya sendiri.

Hukum hybrid syariah-digital yang dimaksud dalam konteks ini perlu memenuhi beberapa aspek penting. Pertama, ia harus memiliki fleksibilitas normatif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Hal ini berarti hukum tidak boleh terlalu kaku dan harus memberi ruang bagi prinsip inovasi. Kedua, ia harus berbasis nilai syariah yang tidak hanya bersifat formal (berdasarkan fatwa), tetapi juga substantif— mencerminkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Ketiga, ia harus didukung oleh kolaborasi multisektor antara regulator (seperti OJK dan BI), otoritas syariah (DSN-MUI), lembaga teknologi, serta institusi pendidikan tinggi dan riset. Selain itu, penting pula untuk menegaskan bahwa hukum hybrid ini harus menjawab tantangan dalam praktik perbankan syariah digital, seperti keabsahan akad dalam layanan digital, perlindungan terhadap data nasabah yang bersifat rahasia (*amanah*), serta jaminan kepastian hukum dalam transaksi berbasis algoritma atau kontrak pintar. Misalnya, bagaimana hukum Islam memandang pelaksanaan akad melalui aplikasi atau *smart contract* yang otomatis dijalankan oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia? Bagaimana status syariah dari transaksi yang dilakukan dengan mata uang digital atau aset kripto, yang dalam beberapa fatwa dinilai spekulatif? Semua pertanyaan ini membutuhkan pemikiran hukum baru yang lintas-disiplin, lintas-regulasi, dan berbasis prinsip.

Kehadiran hukum hybrid juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah berbasis digital. Masyarakat Muslim sebagai pengguna utama perbankan syariah memerlukan jaminan bahwa transaksi yang mereka lakukan tidak hanya aman secara teknologi, tetapi juga halal dan sah menurut hukum Islam. Dengan hukum yang responsif, kredibel, dan terintegrasi dengan teknologi, maka kepercayaan publik akan meningkat, dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan industri perbankan syariah secara umum.

Dalam proses pembentukannya, hukum hybrid syariah-digital tidak dapat serta-merta diadopsi dari negara lain. Ia harus dikonstruksi melalui kajian akademik dan empiris yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk praktisi hukum, ulama, ahli teknologi, regulator, dan pelaku industri. Proses ini juga harus mencerminkan partisipasi publik (*public participation*) agar hukum yang dibentuk memiliki legitimasi yang kuat secara sosial dan normatif. Oleh karena itu, penyusunan *blueprint* hukum hybrid ini sebaiknya diawali dengan pembentukan tim nasional lintas-lembaga yang secara khusus menangani isu transformasi hukum perbankan syariah dalam konteks digitalisasi.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia dapat membentuk *task force* atau *komite khusus* yang bertugas merumuskan kerangka hukum hybrid ini. Tim ini dapat bekerja sama dengan DSN-MUI dan Kementerian Agama, serta menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pusat-pusat studi hukum Islam dan teknologi. Selain itu, perlu ada pembaruan kurikulum hukum syariah di perguruan tinggi agar para sarjana hukum syariah masa depan tidak hanya memahami fiqh muamalah klasik, tetapi juga mahir dalam memahami instrumen-instrumen keuangan digital. Pada akhirnya, transformasi hukum perbankan syariah dalam era digital tidak cukup hanya dengan revisi undang-undang atau penambahan pasal-pasal baru. Diperlukan pendekatan holistik yang

membangun sistem hukum baru yang adaptif, partisipatif, dan berbasis nilai. Konsep *hukum hybrid syariah-digital* merupakan tawaran strategis dan visioner dalam membangun sistem keuangan syariah nasional yang lebih kuat, relevan, dan berdaya saing di era globalisasi digital.

Dalam konteks regulasi Indonesia saat ini, kerangka hukum yang berlaku bagi sektor perbankan syariah dan teknologi keuangan digital masih berjalan secara paralel, belum saling bertaut secara substantif. Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK seperti POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD), misalnya, tidak secara khusus mengatur prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Sementara itu, hukum perbankan syariah yang merujuk pada UU No. 21 Tahun 2008 cenderung belum merespons secara konkret terhadap inovasi teknologi finansial. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya penggabungan elemen-elemen hukum teknologi dan prinsip-prinsip syariah ke dalam satu kerangka hukum terpadu agar tidak terjadi kekosongan norma maupun tumpang tindih regulasi.

Ketika membahas inovasi teknologi seperti *blockchain* atau *smart contract* dalam konteks keuangan syariah, muncul pertanyaan kritis mengenai keabsahan akad-akad berbasis sistem otomatis tersebut. Dalam syariah, suatu akad harus melibatkan niat dan kesepakatan sadar antara pihak-pihak yang bertransaksi. Namun dalam *smart contract*, akad bisa berjalan secara otomatis tanpa interaksi manusia setelah pemicu tertentu terjadi. Dalam hukum konvensional, hal ini dapat diterima sebagai bentuk efisiensi. Namun, dalam hukum syariah, perlu pengkajian mendalam apakah bentuk otomatisasi tersebut masih memenuhi prinsip *akad yang sah*. Maka, hukum hybrid dapat menjadi jembatan antara keotentikan prinsip syariah dengan fleksibilitas teknologi digital.

Selain isu keabsahan akad, hukum hybrid juga dapat mengatur aspek perlindungan data pribadi yang menjadi sorotan dalam layanan keuangan digital. Dalam perspektif syariah, menjaga kerahasiaan informasi pelanggan merupakan bagian dari prinsip *amanah* dan *maslahah*. Perlindungan data bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum positif seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual. Maka, penting agar dalam kerangka hukum hybrid, perlindungan data diatur tidak hanya dengan pendekatan legal-formal, tetapi juga dengan nilai-nilai etik syariah yang menekankan tanggung jawab sosial dan keadilan informasi. Lebih lanjut, konsep hukum hybrid tidak hanya bermanfaat untuk kepastian hukum dalam lingkup nasional, tetapi juga strategis untuk penetrasi pasar internasional. Banyak negara-negara dengan mayoritas Muslim yang kini mencari platform keuangan digital yang sesuai syariah namun tetap modern dan efisien. Jika Indonesia mampu membentuk kerangka hukum hybrid yang kuat, maka industri perbankan syariah nasional memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin di kawasan regional bahkan global. Hal ini juga sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Dalam tataran implementasi, pembentukan hukum hybrid tidak dapat dilepaskan dari pendekatan *bottom-up*, yakni melalui studi kasus, hasil pengawasan otoritas, dan pengalaman empiris dari lembaga keuangan syariah digital. Hal ini penting agar hukum yang dibentuk tidak hanya teoretis, tetapi juga sesuai dengan praktik nyata di lapangan. Misalnya, analisis terhadap penyelesaian sengketa dalam layanan perbankan syariah digital dapat menjadi masukan penting untuk Menyusun mekanisme hukum yang responsif terhadap kebutuhan pengguna sekaligus tetap memenuhi prinsip *ta'adul* (keadilan) dan *taradhi* (kerelaan bersama).

Sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup (*living law*), hukum hybrid juga perlu mempertimbangkan perkembangan sosial dan budaya masyarakat Muslim Indonesia yang sangat majemuk. Dalam banyak kasus, penerimaan masyarakat terhadap layanan digital berbasis syariah masih diwarnai keraguan akibat minimnya pemahaman dan kejelasan hukum. Oleh karena itu, selain menyusun regulasi, pemerintah dan otoritas keuangan juga perlu menyelenggarakan edukasi publik yang berkelanjutan tentang cara kerja dan keabsahan produk keuangan syariah digital. Pendekatan ini akan membangun kepercayaan yang berkelanjutan dan mendorong inklusi keuangan syariah di seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya,

transformasi hukum perbankan syariah menuju bentuk hybrid syariah-digital bukan hanya sebuah kebutuhan praktis, melainkan keniscayaan dalam menghadapi era disrupsi teknologi. Di tengah cepatnya inovasi digital, hukum tidak boleh tertinggal. Justru hukum harus menjadi instrumen utama yang mengarahkan, mengatur, dan sekaligus melindungi agar perkembangan teknologi tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan spiritualitas. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam dan sektor ekonomi digital tumbuh cepat, inisiatif membentuk hukum hybrid dapat menjadi warisan strategis dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang berkeadilan, modern, dan berkelanjutan.

## 2. Analisis Teori Maqashid Syariah dalam Pengembangan Sistem Keamanan Siber pada Perbankan Syariah Digital

Di era digital saat ini, perlindungan terhadap sistem digital menjadi komponen penting dalam operasional lembaga keuangan, termasuk dalam sektor perbankan syariah. Keamanan siber tidak semata-mata menyangkut perlindungan terhadap perangkat lunak dan sistem informasi, namun juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap penyedia layanan keuangan. Dalam perspektif hukum Islam, upaya menjaga sistem digital dapat dihubungkan dengan maqashid syariah, yaitu seperangkat prinsip dasar syariah yang bertujuan melindungi lima aspek utama kehidupan: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), harta (*mal*), dan keturunan (*nasl*). Oleh sebab itu, sistem keamanan digital pada bank syariah hendaknya tidak hanya berpijak pada standar teknologi mutakhir, melainkan juga merujuk pada nilai-nilai luhur syariah tersebut.

Penguatan regulasi keamanan siber berbasis maqashid syariah dapat menambahkan dimensi moral dalam perlindungan nasabah. Misalnya, perlindungan terhadap harta nasabah (*hifzh al-mal*) harus dijamin dari risiko pencurian siber, peretasan, hingga penipuan digital. Sedangkan perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*) menyangkut perlunya sistem digital yang bebas dari manipulasi informasi dan konten yang menyesatkan. Dengan landasan ini, penyusunan regulasi tidak cukup hanya mengandalkan prinsip umum hukum positif, tetapi harus selaras dengan etika syariah yang menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Seiring berkembangnya teknologi seperti *cloud computing* dan integrasi API antar platform perbankan, potensi risiko keamanan pun meningkat. Ancaman serangan siber dapat menyerang kapan saja, sehingga peraturan yang bersifat reaktif—hanya memberikan sanksi setelah pelanggaran terjadi—dinilai tidak cukup. Dalam ajaran Islam, pendekatan preventif lebih diutamakan. Oleh karena itu, hukum perbankan syariah digital perlu memasukkan ketentuan teknis yang bersifat preventif, seperti kewajiban melakukan uji keamanan sistem secara berkala, pelaporan sistem keamanan kepada otoritas, serta publikasi protokol perlindungan sebagai bentuk keterbukaan (*transparency*) dan pengawasan (*hisbah*).

Selain itu, perlindungan atas informasi pribadi dalam sistem perbankan digital juga memiliki keterkaitan erat dengan *hifzh al-'ird*, yaitu menjaga kehormatan individu. Data seperti nomor rekening, transaksi keuangan, dan identitas nasabah merupakan informasi yang bersifat sensitif. Jika data tersebut bocor atau disalahgunakan, bukan hanya kerugian material yang ditimbulkan, namun juga pelanggaran terhadap hak pribadi dan martabat seseorang. Maka, di samping kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi, pendekatan syariah mendorong adanya perlindungan data sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap hak individu dan komunitas Muslim secara umum.

Satu hal yang jarang dikaji dalam konteks keamanan siber syariah adalah pentingnya tanggung jawab kolektif. Dalam prinsip Islam, menjaga keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan juga merupakan tugas bersama (*jama'i*). Oleh sebab itu, penguatan keamanan digital dalam perbankan syariah perlu dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak—mulai dari regulator, penyedia teknologi, lembaga keuangan, hingga pengguna. Kolaborasi ini mencerminkan nilai *ta'awun* (kerja sama) dalam menjaga

kemaslahatan umum, sekaligus membangun sistem yang tidak hanya kuat dari sisi teknis, tapi juga selaras dengan nilai-nilai kolektif umat.

Adanya regulasi keamanan siber berbasis maqashid syariah juga menjadi peluang strategis dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap layanan keuangan digital. Tidak sedikit masyarakat Muslim yang masih ragu memanfaatkan bank syariah berbasis digital karena khawatir terhadap kebocoran data atau ketidaksesuaian dengan syariat. Dengan pendekatan hukum yang mendasarkan diri pada maqashid syariah, layanan keuangan digital dapat membuktikan bahwa sistemnya tidak hanya canggih dan praktis, tetapi juga etis, amanah, dan sesuai dengan prinsip keislaman. Ini tentu menjadi keunggulan tersendiri dibanding layanan digital konvensional yang cenderung hanya menekankan aspek teknis semata.

Jadi, integrasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan keamanan siber merupakan langkah krusial untuk menjawab tantangan transformasi digital. Diperlukan sinergi antara pemerintah, industri perbankan, otoritas pengawas, dan akademisi untuk membentuk kerangka hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dan sesuai konteks lokal. Dengan begitu, bank syariah digital di Indonesia dapat berkembang dalam ekosistem yang aman, bermoral, dan inklusif, serta berperan aktif dalam memajukan sistem keuangan syariah nasional dan internasional secara berkelanjutan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada dua pokok pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transformasi hukum perbankan syariah dalam menghadapi era digital harus dilakukan secara holistik dan progresif, dengan tidak hanya menyesuaikan pada aspek teknologi, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan hukum yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, seperti dalam pemanfaatan smart contracts, blockchain, serta digital onboarding, menjadi keharusan bagi bank syariah untuk dapat bersaing sekaligus mempertahankan prinsip kepatuhan terhadap syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan regulasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga fleksibel dan sesuai dengan karakteristik transaksi syariah, agar tetap memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum di tengah perubahan digital yang dinamis.

Selain itu, integrasi prinsip maqashid syariah ke dalam kebijakan keamanan siber merupakan bagian penting dalam memperkuat identitas dan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah digital. Perlindungan terhadap harta, akal, dan kehormatan individu menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan sistem digital yang aman dan bertanggung jawab. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan konsumen, tetapi juga menjadi landasan moral dalam penyusunan kerangka hukum perbankan syariah yang lebih berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, keberhasilan transformasi hukum perbankan syariah dalam era ekonomi digital terletak pada kemampuannya menggabungkan kecanggihan teknologi dengan nilai-nilai etika syariah secara harmonis dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  
POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD)  
Fattah, H., Riodini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... & Marzuki, S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.  
Simatupang, A. (2024). *Lembaga dan Pasar Keuangan: Memahami Kekuatan Keuangan Global*. Penerbit Nem.  
Sangaswari, G. O., Al Haq, R. T., Permadi, R. A., & Parhan, M. (2024). Digitalisasi Ekonomi Islam di Indonesia: Antara Potensi dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 445-453.

- Samsudin, A. R., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 59-78.
- Hafidz, J. Z., Hasan, M., & Syafea, R. (2023). Penerapan Kaidah Al-Ibratu Fi Al-â€ Uqudi Lilmaqashidi Wal Maâ™ ani La Lil Al-Fazhi Wal Mabani Pada Bisnis Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 211-223.
- Antoine, R. A., Farizqa, N. S., Hasna, A. H., & Pasaribu, M. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 316-327.
- Farid, A. M. *TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA YAYASAN ZAKAT SUKSES DEPOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).